



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Nomor : 4010/-075.61

Jakarta, 27 September 2016

Sifat :

Lampiran : 2 (dua) berkas

Kepada

Hal : Usulan Pembahasan Rancangan  
Peraturan Daerah tentang  
Kearsipan

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

Bersama ini saya sampaikan kepada Dewan yang terhormat Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kearsipan, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Saat ini ketentuan mengenai kearsipan telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kearsipan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Kearsipan.
2. Bahwa telah berlakunya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 sehingga Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007, perlu disempurnakan melalui Rancangan Peraturan Daerah tentang Kearsipan.
3. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2, diharapkan memiliki peranan yang penting dalam :
  - a. menciptakan transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka memberikan pelayanan;
  - b. sebagai media pertanggungjawaban atas setiap informasi yang terekam mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, agar generasi mendatang dapat melihat setiap masa lampau secara lebih objektif;
  - c. mengatur mengenai pengelolaan arsip secara terpadu sebagai suatu sistem nasional merupakan upaya untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas kinerja agar tercipta pemerintah yang bersih (clean government) dan pemerintahan yang baik (good governance);
  - d. menyediakan media penilaian kinerja bagi para aparatur maupun instansi terkait agar dapat lebih meningkatkan performanya; dan

- e. sebagai dasar hukum pembangunan sistem kearsipan daerah yang meliputi pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis yang menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya serta mampu mengidentifikasi keberadaan arsip yang memiliki keterkaitan informasi sebagai satu keutuhan informasi pada semua organisasi kearsipan.
4. Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya Dewan dapat segera membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah sebagaimana terlampir, dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.



Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta